



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0092/Pdt G/2014/PA Kdi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang.

**D U D U K P E R K A R A N Y A**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0092/Pdt G/2014/PA Kdi, tanggal 11 Februari 2014, telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/x/xx/xxxx, tanggal 23 Mei 2001.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilah untuk tinggal bersama di rumah saudara dengan alamat Jalan Batu Gong selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah sendiri alamat Jalan Mekar Damai sampai sekarang.
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak pertama, lahir tanggal 17 Maret 2006.
- 4 Bahwa sejak Januari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan :

Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal 1 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat.
  - Tergugat sering meninggalkan rumah pergi bersama istri sirinya tanpa pamit.
  - Tergugat sering berbohong, sehingga membuat Penggugat sakit hati.
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 19 Januari 2014, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c. q majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri.

Bahwa selanjutnya didepan persidangan, sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat didepan persidangan menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan bermohon untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat, dan Penggugat memohon mencabut gugatannya serta permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, Penggugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0092/Pdt G/2014/PA Kdi dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H., oleh Drs. H. Amridal, S.H., M.A., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra,

Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal 3 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

## Perincian biaya perkara :

1 Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ ATK	: Rp.	50.000,-
3 Biaya panggilan	: Rp.	300.000,-
4 Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Biaya meterai	: Rp.	6.000,-

-----  
Jumlah : Rp 391.000,-